

# TANGGUNG JAWAB PRODUSEN DALAM PERDAGANGAN BEBAS

Oleh  
**Lukmanul Hakim**  
Dosen Tetap STIE TotalWin Semarang

## *Abstrak*

*Tanggungjawab produsen (product liability) adalah suatu tanggungjawab secara hukum dan orang atau badan yang menghasilkan suatu produk (producer, manufacture) atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk (processor, assembly) atau dari orang atau badan yang menjual atau mendistribusikan (seller, distributor) produk tersebut. Oleh karena itu sangatlah penting keberadaan hukum tentang tanggungjawab produsen (product liability) yang menganut prinsip tanggungjawab mutlak (strict liability principle) dalam mengantisipasi kecenderungan (trend) dunia dewasa ini yang lebih menaruh perhatian pada perlindungan konsumen dari kerugian yang diderita akibat produk yang cacat. Tanpa adanya ketentuan hukum yang menjamin kualitas dari produk-produk yang dipasarkan, dikhawatirkan menimbulkan tindakan yang bersifat politis, misalnya dengan cara pemboikotan oleh negara-negara tertentu terhadap produk dari suatu negara lain. Dalam menghadapi makin tingginya kesadaran masyarakat (konsumen) akan hak-haknya untuk mendapatkan perlindungan hukum maka pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, di mana dalam Undang-Undang tersebut telah mencakup pula tentang tanggungjawab produsen (product liability).*

**Kata-kata kunci:** produsen, *product liability*, *strict liability*, perdagangan bebas.

## A. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur pemerintah terus meningkatkan dan mengarahkan pembangunan industri, agar sektor industri makin menjadi penggerak ekonomi yang efisien berdaya saing tinggi, mempunyai struktur yang makin kukuh dengan pola produksi yang berkembang dari barang-barang yang mengandalkan pada tenaga kerja yang

produktif dan sumber daya alam yang melimpah menjadi barang yang makin bermutu, bernilai tambah yang tinggi dan padat ketrampilan.

Untuk dapat menghasilkan produk barang yang berdaya saing tinggi, barang yang makin bermutu, dan bernilai tambah tinggi sangat terkait erat dengan masalah tanggungjawab produsen (*product liability*). Adanya kesadaran dari produsen terhadap tanggungjawab secara hukum (*product liability*) akan berakibat pada adanya sikap penuh kehati-hatian (*precision*), baik dalam menjaga kualitas produk, penggunaan bahan, maupun dalam kehati-hatian kerja. Tidak adanya atau kurangnya kesadaran akan tanggung jawabnya sebagai produsen akan berakibat fatal dan menghadapi risiko bagi kelangsungan hidup/kredibilitas usahanya. Rendah kualitas produk atau adanya cacat pada produk yang dipasarkan sehingga menyebabkan kerugian bagi konsumen, di samping akan menghadapi tuntutan kompensasi (ganti rugi) juga akan berakibat bahwa produk tersebut akan kalah bersaing dalam merebut pasar.

Permasalahan tersebut akan terasa makin penting dalam era perdagangan bebas atau era globalisasi, karena persaingan yang dihadapi bukan hanya di antara produk-produk pada level domestik tetapi bersifat kesejagaran. Demikian juga permasalahan hukum yang berkaitan dengan masalah tanggungjawab produsen (*product liability*) tersebut dengan sendirinya bukan hanya berdasarkan pada hukum nasional (Indonesia). Namun akan berhadapan juga dengan sistem hukum asing. Belum lagi apabila dikaitkan dengan jumlah kompensasi yang kemungkinan lebih besar, sesuai dengan standar hidup para konsumen di negara yang bersangkutan.

Suatu perkembangan baru dalam masyarakat dewasa ini khususnya di negara-negara maju, adalah makin meningkatnya perhatian terhadap masalah perlindungan konsumen. Apabila di masa-masa yang lalu pihak produsen atau industriawan yang dipandang sangat berjasa bagi perkembangan perekonomian negara mendapat perhatian lebih besar, maka dewasa ini perlindungan terhadap konsumen lebih mendapat perhatian sesuai dengan makin meningkatnya perlindungan terhadap hak-hak azasi manusia. Pihak konsumen yang dipandang

lebih lemah, perlu mendapat perlindungan lebih besar dibandingkan masa-masa yang lalu. Oleh karena itu masalah *product liability* telah menarik perhatian yang makin meningkat dari berbagai kalangan, baik kalangan industri, konsumen, pedagang, industri asuransi, pemerintah dan para ahli hukum. Namun demikian, hukum tentang tanggungjawab produsen yang berlaku di setiap negara berbeda-beda. Menurut E. Saefullah yang disunting oleh Husni Syawali dkk (2000:43) menyatakan bahwa dengan makin berkembangnya perdagangan internasional maka persoalan tanggungjawab produsen (*product liability*) pun menjadi masalah yang melampaui batas-batas negara. Sehubungan dengan itu diberbagai negara, khususnya di negara-negara maju telah melakukan pembaharuan-pembaharuan hukum yang berkaitan dengan *product liability*, terutama dalam rangka mempermudah pemberian kompensasi bagi konsumen yang menderita kerugian akibat produk yang diedarkan di masyarakat. Saat ini masyarakat internasional telah berhasil menciptakan perangkat hukum perdata internasional yang mengatur penyelesaian perselisihan hukum (*conflicts of law*) sehubungan dengan tanggungjawab produsen (*product liability*) ini.

Perangkat hukum tersebut berupa konvensi internasional yaitu *The 1973 Hague Convention on the Law Applicable to Products Liability*. Sedang di kalangan masyarakat Eropa, Dewan Menteri Masyarakat Eropa pada tanggal 25 Juli 1985 telah mengesahkan *The EEC Product Liability Directive* yang berisi tentang pendekatan hukum, pengaturan-pengaturan dan ketentuan administrative yang berkaitan dengan tanggungjawab terhadap produk yang cacat di antara negara-negara anggota. Sedangkan pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berisi hak dan kewajiban pelaku usaha, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dan tanggungjawab pelaku usaha (*product liability*).

## **B. BEBERAPA PENGERTIAN**

Berkenaan dengan masalah yang dibahas perlu dikemukakan terlebih dahulu beberapa pengertian istilah yang berkaitan dengan tanggungjawab produsen atau *product liability*. Apa yang dimaksud dengan produk (product) ?

Jerry J. Philips mengatakan bahwa produk secara umum diartikan sebagai

barang yang secara nyata dapat dilihat dan dipegang (*tangible goods*), baik yang bergerak maupun tak bergerak, Namun dalam kaitan dengan masalah tanggungjawab produsen (*product liability*) produk bukan hanya berupa *tangible goods* tetapi juga termasuk yang berifat *intangible* seperti listrik, produk alami (misal makanan binatang piaraan), tulisan (misal peta penerbangan yang diproduksi secara massal) atau perlengkapan tetap pada rumah.

Selanjutnya menurut E. Saefullah, yang disunting oleh Husni Syawali dkk (2000 : 45) mengatakan bahwa termasuk dalam pengertian produk tersebut tidak semata-mata suatu produk yang sudah jadi secara keseluruhan, tapi juga termasuk komponen dan suku cadang.

Berkenaan dengan masalah cacat/rusak (*defect*) dalam pengertian produk yang cacat/rusak (*defective product*) yang menyebabkan produsen harus bertanggungjawab. Menurut Rudolph Hulsenbek dan Dennis Combell (1991: 4-5) dikenal tiga macam cacat/rusak (*defect*) yaitu: *production/ manufacturing defect*, *design defect*, dan *warning or instruction defect*.

*Production/manufacturing defects*, yaitu apabila suatu produk dibuat tak sesuai dengan persyaratan sehingga akibatnya produk tersebut tidak aman bagi konsumen.

*Design defects*, yaitu apabila bahaya dari produk tersebut lebih besar daripada manfaat yang diharapkan oleh konsumen biasa atau bila keuntungan dari desain produk tersebut lebih kecil dari risikonya.

*Warning/instruction defects*, yaitu apabila buku pedoman, buku panduan, pengemasan, etiket (labels) atau plakat tak cukup memberikan peringatan (*warning*) tentang bahaya yang mungkin timbul dari produk tersebut atau petunjuk tentang penggunaannya yang aman.

Tentang pengertian tanggungjawab produsen (*product liability*) dapat dikemukakan definsi sebagai berikut :

Menurut Hursh, yang dikutip oleh E. Saefullah (1996:15) *Product liability is the liability of manufacturer, processor or non-manufacturing seller for injury to*

*the person or property of a buyer or third party, caused by a product which has been sold.*

Perkins Cole (1991:176) menyatakan *product liability* : *the liability of the manufacturer or other in the chain of distribution of a product to a person injured by the use of the product.*

Dengan demikian, yang dimaksud dengan tanggungjawab produsen (*product liability*) adalah suatu tanggungjawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk (*producer, manufacturer*) atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk (*processor, assembler*) atau dari orang atau badan yang menjual atau mendistribusikan (*seller, distributor*) produk tersebut.

### **C. PERKEMBANGAN KONSEP PRODUCT LIABILITY**

Istilah *product liability* baru dikenal sekitar  $\pm$  60 tahun yang lalu, yaitu dalam dunia peransuransian di Amerika Serikat. Sehubungan dengan dimulainya produksi bahan makanan secara besar-besaran, baik kalangan produsen (*producer, manufacture*) maupun penjual (*seller, distribution*) mengasuransikan barang-barangnya terhadap kemungkinan adanya risiko akibat produk-produk yang cacat atau menimbulkan kerugian terhadap para konsumen.

Namun demikian, sebenarnya seorang pembeli yang tertipu atau korban dari ketidakjujuran (*deceit*) dari penjual, hukum sudah sejak lama menyediakan cara penyelesaian (*remedies*) yaitu hak untuk menuntut berdasarkan adanya suatu jaminan (*warranty*) yang tak ada hubungannya sama sekali dengan suatu "kontrak". Sampai akhir abad ke-15 tak ada tuntutan yang dapat diajukan ke muka pengadilan terhadap suatu janji (*promise*). Kecuali untuk *contract under seal*. Namun dalam jual beli barang, tuntutan terhadap suatu jaminan (*warranty*) telah diakui dalam pertanggung jawaban perdata.

Perkembangan selanjutnya adalah terjadinya penggabungan antara *warranty* dengan *promise* yang sejak abad ke-19 telah sangat berpengaruh pada hak-hak para pembeli. Perubahan terjadi dengan menetapkan ketentuan bahwa penjual bertanggung jawab atas semua kerugian akibat adanya pelanggaran atas jaminannya.

Namun di samping itu ada juga kecenderungan yang mengurangi hak-hak pembeli barang dengan adanya ketentuan yang mensyaratkan bahwa suatu jaminan harus dibuat dengan *promisory intent*. Dan sebagai puncak dari perkembangan terakhir ini adalah sebagaimana dinyatakan dalam kasus Heilbut, Sysmson & Co Vs Buckleton, bahwa suatu pernyataan tidak dianggap sebagai jaminan kecuali dibuat dengan *intent to contract*.

Perkembangan dari hukum tentang langgungjawab (*product liability*) ini juga ditandai dengan perkembangan penting lainnya di abad ke-19 tersebut, yaitu dengan diakuinya *implied warranties* yang mempunyai ketentuan sama dengan *express warranties*. Pembebanan tanggungjawab terhadap pihak *supplies* atau produsen didasarkan atas adanya kontrak. Sehingga dengan demikian, ruang lingkupnya sangat terbatas, yaitu hanya timbul di antara pihak-pihak yang mengadakan kontrak antara korban (*injures person*) dan *supplier* barang yang cacat/rusak tersebut. Pihak lain yang juga jadi korban dari produk yang cacat atau tidak aman itu tidak terlindungi.

Keadaan yang tidak memuaskan ini kemudian sedikit tertolong dengan diterapkannya prinsip tanggung jawab atas dasar kesalahan (*based on negligence/fault liability principle*) dalam hukum tentang *product liability* tersebut. Perkembangan ini di Amerika Serikat dimulai sejak kasus Mac Pherson Vs Buick Mobile Co (1916) dan di negara-negara Commonwealth sejak kasus Donoghue Vs Stevenson (1922). Sejak itu setiap *supplier* dari barang bertanggung jawab terhadap setiap orang yang menderita kerugian akibat barang yang cacat jika dapat dibuktikan bahwa si *supplier* bersalah. Namun kemudian penerapan prinsip ini tidak lebih baik dari prinsip tanggung jawab berdasarkan *implied warranty* sebab adanya keharusan membuktikan kesalahan dari *supplier* atau *manufacturer* yang tidak mudah dilakukan.

Disamping itu dalam perdagangan, dewasa ini khususnya, suatu produk untuk sampai kepada konsumen tidak terjadi secara langsung dari produsen, tetapi selalu melalui berbagai jalur perantaraan seperti agen, grosir, distributor dan

pedagang eceran. Keadaan ini menambah kesulitan bagi pihak korban/konsumen yang akan melakukan tuntutan atas kerugian yang dideritanya. Belum lagi bila rangkaian antara produsen dan konsumen tersebut melampaui batas-batas nasional. Maka permasalahan hukumnya akan lebih kompleks lagi.

Untuk mengatasi keadaan *chaos* demikian maka Hague Conference on Private International Law telah menyusun *conversion on the law applicable to product liability* yang terbuka untuk penanda tangan sejak 2 Oktober 1973. Dengan konvensi tersebut maka pihak konsumen yang dirugikan dipermudah dalam proses, dikemukakan yang mempermudah bagi pihak konsumen yang menderita kerugian. Ruang lingkup konvensi tersebut sangat luas dengan memberikan definisi yang luas terhadap pengertian "produk" dan "kerugian", dengan pengecualian bahwa konvensi tidak berlaku bila antara tergugat (produsen) dan korban (konsumen) terdapat suatu perjanjian (Pasal 1-3). Hukum yang berlaku adalah hukum negara di mana kerugian terjadi, memakai azas *lex loci delicti* (pasal 4-7).

Sehubungan dengan itu maka menjadi penting adalah sistem hukum yang berlaku di negara di mana kerugian terjadi, apakah cukup melindungi konsumen atau tidak? Dan untuk itu tergantung pada prinsip tanggung jawab yang dianut di negara yang bersangkutan. Apakah prinsip tanggungjawab atas dasar kesalahan (*based on fault/negligence*), atas dasar praduga (*presumption of liability*) atau prinsip tanggungjawab mutlak (*strict/absolute liability*).

#### **D. SISTEM TANGGUNGJAWAB DALAM HUKUM TANGGUNGJAWAB PRODUSEN (*PRODUCT LIABILITY*)**

Seperti telah dikemukakan di atas dalam dunia perdagangan dewasa ini suatu produk untuk sampai kepada konsumen biasanya melalui berbagai jalur perantara, seperti agen, grosir, distributor dan pedagang eceran. Sedang produk itu sendiri, khususnya untuk produk-produk yang jumlahnya besar diproses melalui apa yang disebut "industri".

Akibat dari proses industrialisasi dalam proses produk tersebut timbul permasalahan hukum sehubungan dengan adanya barang-barang atau produk yang cacat. Yang merugikan pihak konsumen, baik kerugian finansial, non finansial

bahkan kerugian jiwa. Permasalahannya adalah dalam rangka tuntutan pihak korban akibat produk atau barang yang cacat (*defectire product*) tersebut. Berdasarkan ketentuan umum hukum perdata yang berlaku, pihak konsumen yang menderita kerugian akibat produk atau barang yang cacat dapat menuntut pihak produsen secara langsung, atau menuntut pihak pedagang dari mana barang tersebut dibeli. Tuntutan diajukan berdasarkan telah terjadi "perbuatan melawan hukum" atau "*tort*" (seperti yang diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata) oleh pihak produsen atau pihak lain yang berkaitan dengan proses produksi atau penyebaran dari produk atau barang yang cacat tersebut.

Namun bila seorang konsumen yang menderita kerugian tersebut akan menuntut pihak produsen (termasuk pedagang eceran, grosier, distributor, agen) berdasarkan perbuatan melawan hukum, maka pihak korban tersebut akan menghadapi beberapa kendala yang akan menyulitkannya untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi). Kesulitan tersebut menurut E. Saefullah yang disunting oleh Husni Syawali, dkk. (2000:53) disebabkan oleh:

1. Tuntutan berdasarkan perbuatan melawan hukum yaitu berdasarkan prinsip tanggungjawab atas dasar adanya unsur kesalahan (*based on fault liability theory*) di mana pihak korban/penggugat harus membuktikan adanya unsur kesalahan di pihak produsen (tergugat). Bila pihak penggugat gagal untuk membuktikan adanya unsur kesalahan dipihak tergugat maka gugatannya gagal. Padahal bagi penggugat (konsumen/korban) yang pada umumnya awam terhadap proses produksi dalam suatu industri.
2. Oleh karena tuntutan harus melalui pengadilan maka biasanya makan waktu yang lama, apalagi bila para pihak menempuh semua upaya hukum yang tersedia (banding, kasasi atau peninjauan kembali).
3. Tuntutan melalui pengadilan juga memerlukan biaya yang cukup besar (biaya persidangan, advokat, saksi ahli, dan sebagainya).

Oleh karena berbagai kesulitan yang dihadapi oleh pihak konsumen tersebut maka hukum tentang tanggungjawab produsen (*product liability*), khususnya di Amerika Serikat, sejak tahun 1960-an diberlakukan prinsip tanggungjawab mutlak (*strict liability principle*). Dengan diterapkannya prinsip tanggungjawab mutlak ini, maka setiap konsumen yang merasa dirugikan akibat produk atau barang yang cacat atau tidak aman dapat menuntut kompensasi tanpa harus mempermasalahkan ada atau tidak adanya unsur kesalahan di pihak produsen. Dua kasus utama di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip tanggungjawab mutlak, yang kemudian diikuti oleh pengadilan-pengadilan lain ialah kasus Spencer Vs Three Rivers Bulders and Monsory Supply, Inc (1959) dan kasus Greenman Vs Yuba Power Product. Inc. (1963). Dalam kasus pertama Supreme Court of Michigan memucuskan bahwa pemilik rumah yang runtuh akibat retaknya balok-balok dapat memperoleh kompensasi dari pembuat balok-balok tanpa harus membuktikan tentang isi kontrak, dan yang paling penting, tanpa harus membuktikan kesalahan si *manufacturer* atau pihak manapun. Sedang dalam kasus ke dua pengadilan California menyatakan :

*A manufacture is strictly leable in tort when an article he places on the market, knowing that it is to be used without inspection/or defects, proves to have a defects that causes injury to a human being.*

Alasan-alasan mengapa prinsip tanggungjawab mutlak (*strict liability*) diterapkan dalam hukum tentang *product liability* adalah:

1. Di antara korban/konsumen di satu pihak dengan produsen di lain pihak, beban kerugian (resiko) seharusnya ditanggung oleh pihak yang memproduksi/mengeluarkan barang-barang cacat/berbahaya tersebut di pasaran.
2. Dengan menempatkan/mengedarkan barang-barang di pasaran, berarti produsen menjamin bahwa barang-barang tersebut aman dan layak untuk dipergunakan, dan bilamana terbukti tidak demikian, dia (produsen) harus bertanggung jawab.
3. Sebenarnya tanpa menerapkan prinsip tanggungjawab mutlak pun produsen yang melakukan kesalahan tersebut dapat dituntut melalui proses penuntutan beruntun, yaitu konsumen kepada pedagang eceran, pengecer kepada grosir, grosir kepada

distributor, distributor kepada agen, dan agen kepada produsen. Penerapan *strict liability* dimaksudkan untuk menghilangkan proses yang panjang ini.

Namun demikian, pengadilan di Amerika Serikat tidak menerapkan *strict liability* dalam semua kasus tentang *product liability*. Pengadilan di Amerika Serikat memberikan patokan dalam menerapkan *strict liability* pada keadaan tertentu dari *product liability* dengan menyatakan bahwa *product liability* tidak berlaku di antara pihak-pihak yang: (1) merupakan transaksi dalam dunia perdagangan (bukan untuk dipakai sendiri); (2) posisi ekonominya relative memiliki kekuatan yang sama; (3) mengadakan kesepakatan mengenai spesifikasi-spesifikasi dari produk tersebut; (4) mengadakan negoisasi mengenai risiko atas kerugian.

Dalam hukum tentang *product liability* pihak konsumen/korban yang akan menuntut kompensasi pada dasarnya hanya diharuskan menunjukkan tiga hal: pertama, bahwa produk tersebut telah cacat pada waktu diserahkan oleh produsen; kedua, bahwa cacat tersebut telah menyebabkan atau turut menyebabkan kecelakaan; ketiga, adanya kerugian.

Meskipun sistem langgungjawab produsen (*product liability*) berlaku prinsip *strict liability*. Pihak produsen dapat membebaskan diri dari tanggung jawabnya, baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Adapun hal-hal yang membebaskan tanggung jawab produsen tersebut adalah: (a) jika produsen tidak mengedarkan produknya, (b) cacat yang menyebabkan kerugian tersebut tidak ada pada saat produk diedarkan oleh produsen, atau terjadinya cacat tersebut baru timbul kemudian, (c) produk tersebut tidak dibuat oleh produsen baik untuk dijual atau diedarkan untuk tujuan ekonomis/bisnis, (d) terjadinya cacat pada produk tersebut akibat keharusan memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, (e) secara ilmiah dan teknis pada saat produk tersebut diedarkan tidak mungkin terjadi cacat, (f) bila pihak yang menderita kerugian atau pihak ketiga turut menyebabkan terjadinya kerugian tersebut, (g) kerugian yang terjadi diakibatkan oleh *force majeure*.

## **E. HUKUM TENTANG *PRODUCT LIABILITY* DI INDONESIA**

Seperti telah dikemukakan pada pendahuluan, Indonesia telah memasuki era industrialisasi. Produk-produk yang dihasilkan dunia industri itu ditujukan baik untuk memenuhi keperluan dalam negeri maupun untuk keperluan ekspor.

Dalam memasuki era industrialisasi tersebut berbagai hal perlu mendapat perhatian sungguh-sungguh, mulai dari penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas, penguasaan ilmu dan teknologi, mengantisipasi tuntutan akan barang dan jasa yang lebih berkualitas, persaingan yang lebih ketat baik di dalam maupun di luar negeri sebagai akibat globalisasi dan perdagangan bebas. Hal penting lain yang perlu mendapat perhatian serius dalam era industrialisasi adalah bidang hukum, khususnya tentang *product liability* atau tanggungjawab produsen. Masalah *product liability* ini erat kaitannya dengan masalah persaingan dalam era perdagangan bebas maupun dengan makin meningkatnya terhadap perlindungan konsumen.

Berdasarkan sistem hukum yang ada kedudukan konsumen sangat lemah di banding produsen. Salah satu usaha untuk melindungi dan meningkatkan kedudukan konsumen adalah dengan menerapkan prinsip tanggungjawab mutlak (*strict liability*) dalam hukum tentang tanggungjawab produsen. Dengan diberlakukannya prinsip tanggungjawab mutlak (*strict liability*) diharapkan pula para produsen/pelaku usaha/industriawan Indonesia menyadari betapa pentingnya menjaga kualitas produk-produk yang dihasilkannya.

Namun demikian, dengan memberlakukan prinsip *strict liability* dalam hukum tentang *product liability* tidak berarti pihak produsen tidak mendapat perlindungan. Pihak produsen masih diberi kesempatan untuk membebaskan diri dari tanggungjawab dalam hal-hal tertentu yang dinyatakan dalam undang-undang.

Sampai saat ini Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tanggungjawab produsen (*product liability*). Peraturan perundangan yang terkait dengan kepentingan konsumen dewasa ini salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tersebut selain mengatur hak dan kewajiban konsumen, juga diatur tentang hak, kewajiban, serta tanggungjawab produsen/pelaku usaha (*product liability*). Adapun tanggungjawab produsen/pelaku

usaha dalam Undang-undang perlindungan konsumen dirumuskan dalam pasal 19. Teks pasal 19 tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/ atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/ atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagai dimaksudkan dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapus kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih jelas mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apa bila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Kalau dicermati rumusan pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, tidak disebutkan dengan jelas tentang tanggungjawab produsen/ pelaku usaha (*product liability*) menggunakan tanggungjawab mutlak (*strict liability*), prinsip tanggungjawab atas dasar kesalahan atau prinsip atas dasar praduga (*presumption of liability*). Namun menurut hemat penulis tentang tanggungjawab produsen/pelaku usaha (*product liability*) di negara Indonesia dari rumusan pasal 19 memiliki kecenderungan menggunakan prinsip tanggungjawab mutlak (*strict liability*). Artinya produsen/pelaku usaha mau tidak mau harus memberikan kompensasi terhadap kerugian yang dialami oleh korban/konsumen yang diakibat-kan suatu produk yang cacat/rusak/tanpa harus membebani konsumen untuk membuktikan kesalahan yang telah dilakukan oleh produsen/pelaku usaha.

## **F. KESIMPULAN**

Sebagai penutup tulisan ini, berdasarkan paparan dan kajian tersebut di atas dapat disarikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari uraian di atas penulis ingin menunjukkan betapa pentingnya hukum tentang tanggungjawab produsen (*product liability*) yang menganut prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability principle*) dalam mengantisipasi kecenderungan (*trend*) dunia dewasa ini lebih menaruh perhatian pada perlindungan konsumen dari kerugian yang diderita akibat produk yang cacat/rusak.
2. Hukum tentang *product liability* yang disertai prinsip *strict liability* juga sangat penting bagi pertumbuhan iklim industrialisasi yang sedang berjalan di Indonesia untuk dapat bersaing di pasar global di era perdagangan bebas. Dengan adanya ketentuan *product liability* yang disertai prinsip *strict liability* para produsen/pelaku usaha akan bertindak sangat hati-hati dalam memproduksi barang yang akan dipasarkan sehingga kualitasnya terjamin dan aman bagi konsumen.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Coie, Perkins. 1991. *Product Liability In The United States*. Washington D.C, Product Liability Praticce Group.
- Hulsenbek, Rudolph & Compbell, Dennis (Ed). 1989. *Product Liability: Prevention Praticce and Process in Europe and The United State*. Deventer-Boston: Kluwer Law and Taxation Publishers.
- Saefullah, E. 1985. "Perkembangan Hukum Tentang *Product Liability* di Bidang Penerbangan". *Majalah Pajajaran*, XV, Hal. 1-12. Bandung: Fakultas Hukum UNPAD.
- Saefullah, E. 1996. Masalah "*Product Liability* "Dalam Industri Barang di Indonesia". Makalah disajikan pada seminar di IPTN bekerja-sama dengan The Bandung Lawyers Club. Bandung, Agustus.
- Syawali, Husni. dkk. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.